



KEPALA DESA DASRI
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA DASRI
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DASRI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DASRI,

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Peraturan Desa Dasri nomor 6 Tahun 2019 Tentang APBDES – P Tahun 2019 telah dilaksanakan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. bahwa dengan telah berakhirnya tahun anggaran dipandang perlu untuk dilaporkan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES 2019 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenanga Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor E/2)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2016;
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa.
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16) ;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di kabupaten Banyuwangi (Berita daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) sebagai mana telah diubah dengan peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017.
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Kepala DEsa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita

Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 76)

17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019.
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan tata cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi.
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan tata cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi.
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah kabupaten

banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17).

23. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/309/KEP/429.011/2018, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/194/KEP/429.011/2019 sebagaimana dirubah nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 Tentang Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.
24. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/195/KEP/429.011/2019, Sebagaimana dirubah Nomor 188/357/KEP/429.011/2019 Tentang dana bagi hasil Pajak Daerah.
25. Peraturan Desa Dasri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019.
26. Peraturan Desa Dasri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019.
27. Peraturan Desa Dasri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DASRI
dan
KEPALA DESA DASRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DASRI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DASRI TAHUN
ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa Dasri adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Dasri
3. Badan Permusyawaratan Desa Dasri yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dasri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dasri
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dasri yang selanjutnya disingkat APBDes Dasri adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dasri Tahun Anggaran 2019.
5. Camat adalah Camat Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
7. Tahun Anggaran adalah pengelolaan keuangan selama satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II

REALISASI STRUKTUR APBDes TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 2

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dasri Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

1. Pendapatan	Rp. 2.050.588.360,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.097.360.415,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 62.799.962.53
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 46.772.055,00
b. Pengeluaran	Rp.
Jumlah Pembiayaan	Rp. 0
Sisa Anggaran	Rp. 62.799.962.53,00

Pasal 3

(1) Realisasi Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

a. Pendapatan asli Desa	Rp. 0,00
b. Pendapatan transper	Rp. 1.916.863.000,00
c. Pendapatan lain-lain	<u>Rp. 0</u>
Jumlah	Rp. 1.916.863.000,00

(2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

a. Hasil Usaha Desa	Rp.
b. Hasil Aset Desa	Rp. 130.620.000,00
c. Swadaya partisipasi dan gotong-royong	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah	Rp. 130.620.000,00

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

a. Dana dari Pemerintah Pusat	Rp. 980.542.000,00
b. Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten	Rp. 80.543.000,00
c. Bagian dari restrubusi Daerah	Rp. 20.466.000,00
d. Alokasi Dana Desa	Rp. 835.312.000,00
e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten	Rp. 0,00
f. Bantuan keuangan dari Reward PBB	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah	Rp. 1.916.863.000,00

(4) Pendapatan Lain –lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Hubah dan sumbangan pihak ke tiga	Rp.	0
b. Lain-lain pendapatan desa	Rp.	<u>0 +</u>
Jumlah	Rp.	0

Pasal 4

Realisasi belanja DEsa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Belanja Bidang Pemerintahan	Rp. 760.647.360,00
b. Belanja Bidang Pembangunan	Rp. 939.679.055,00
c. Belanja Bidang Pembinaan	Rp. 209.881.000,00
d. Belanja Bidang Pemberdayaan	Rp. 177.153.000,00
e. Belanja Tidak Terduga	Rp. 10.000.000,00
Jumlah	Rp. 2.097.360.415

Pasal 5

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Penerimaan	62.799.962.53,00
b. Pengeluaran	Rp. 0-
Jumlah	Rp.62.799.962.53,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp. 62.799.962.53,00
Jumlah	Rp.62.799.962.53,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

c. Pembentukan dana cadangan	Rp.10.000.000
d. Penyertaan modal	Rp. 0-
Jumlah	Rp. 10.000.000

Pasal 6

Rician Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Demikian Peraturan Desa ini dibuat apabila kelak dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Dasri
Pada tanggal 07 Januari 2020
KEPALA DESA DASRI

J U A N D I,SH.

Diundangkan di : Dasri
Pada tanggal : 07 Januari 2020
SEKRETARIS DESA DASRI

KHOIRUL ANAM

LEMBARAN DESA TAHUN 2020 NOMOR 1